

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian relevan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi maka tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini. Misalnya peneliti dapat membandingkan beberapa contoh hasil penelitian terdahulu baik bersumber dari skripsi maupun jurnal terlihat diantaranya :

2.1.1 (Kotijah et al., 2020) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Car, Dpk, Dan Bopo Terhadap Ldr Pada Bank Umum Di Indonesia Periode 2014 – 2018” maka dengan inidapat disimpulkan bahwa Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka sebagai kesimpulan dan hasil penelitian diperoleh adalah CAR tidak berpengaruh terhadap LDR, DPK tidak berpengaruh terhadap LDR, dan BOPO berpengaruh positif terhadap LDR.

2.1.2 (Jannah et al., 2015) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Non Performing Financing (Npf) Dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Financing Deposit Ratio (Fdr) Di Bank Syariah Indonesia” maka dengan ini dapat disimpulkan Menurut hasil uji parsial (uji t) menerangkan bahwa variabel Non Performing Financing (NPF) secara parsial berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap variabel Financing Deposit Rasio (FDR). Sedangkan variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial berpengaruh positif atau signifikan terhadap variabel Financing Deposit Rasio (FDR).

Dari hasil perhitungan statistik F (uji simultan) menerangkan bahwa variabel independen yaitu Non Performing Financing (NPF), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara bersamaan (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Financing Deposit Rasio (FDR).

Berdasarkan hasil uji statistik t (uji parsial) nilai sig. dari masing-masing variabel yaitu sebesar 0.675 untuk variabel Non Performing Financing (NPF) dan 0.003 untuk variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). berdasarkan hasil uji statistik t diatas varibel yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu Financing Deposit Rasio (FDR) adalah variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) karena nilai sig. dari varibel BOPO lebih kecil dari nilai sig. (0.05) yaitu sebesar 0.003.

- 2.1.3 (Utami & Muslikhati, 2019) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017” maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Financing (NPF) secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS), sedangkan Capital Adequacy Ratio (CAR) secara Parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS). Secara Simultan atau bersama-sama variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR) pada Bank Umum Syariah (BUS).
- 2.1.4 (Mahmudah, 2017) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan *Non Performing Financing* (Npf) Terhadap Tingkat Likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera” maka dapat disimpulkan bahwa Secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR). Hasil t hitung variabel DPK sebesar -6,285 dan koefisien regresi variabel DPK

menunjukkan angka negatif sebesar -2,630 dan mempunyai signifikansi 0,000 (dibawah 0,05). Sedangkan variabel NPF memiliki hasil t hitung -6,022 dan koefisien regresi variabel NPF menunjukkan angka negatif sebesar -14,769 dan mempunyai signifikansi 0,000 (dibawah 0,05).

Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap bahwa F hitung > F tabel ($31,579 > 3,315$) dan memiliki signifikansi sebesar 0,000 (dibawah 0,005) maka hipotesis H_0 diterima. Dari kedua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian, variabel Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

2.1.5 (PARINSI, 2013) dalam penelitian yang berjudul “Analisis pengaruh CAR, NPL, NIM dan ROA terhadap likuiditas bank BUMN di Indonesia” maka dapat disimpulkan bahwa Dari hasil penelitian menunjukkan variabel CAR, NPL, NIM dan ROA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap LDR. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu CAR, NPL, NIM dan ROA secara simultan atau bersama-sama berpengaruh pada LDR pada Bank BUMN Persero di Indonesia selama periode penelitian. Secara parsial variabel CAR, NPL, NIM dan ROA memiliki pengaruh terhadap LDR dan variabel yang paling dominan mempengaruhi LDR berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: Variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR pada Bank BUMN Persero di Indonesia. Variabel NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR pada Bank BUMN Persero di Indonesia. Variabel NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR pada Bank BUMN Persero di Indonesia. Variabel ROA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR pada Bank BUMN Persero di Indonesia. Variabel yang paling dominan secara parsial terhadap LDR yaitu variabel NPL.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Perbedaan dan Persamaan
1	Kotijah, Ahmad Guspul (2020) Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bsnis, Universitas Sains Al – Qur’an	Pengaruh CAR, DPK, Dan BOPO Terhadap LDR Pada Bank Umum Di Indonesia Periode 2014 – 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan variabel X yang terdiri CAR, DPK dan BOPO dan variabel Y yaitu LDR. • Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari variabel X yaitu NPF, BOPO dan NOM variabel Y sama yaitu FDR.
2	Miftakhul Jannah , Pujo Gunarso (2015) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang	Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap <i>Financing Deposit Ratio</i> (FDR) Di Bank Syariah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan variabel X yang terdiri NPF, dan BOPO dan variabel Y yaitu FDR. • Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari dua variabel X yang sama yaitu NPF, BOPO dan satu variabel X berbeda yaitu

			NOM serta variabel Y sama yaitu FDR.
3	Mayvina Surya Mahardhika Utami & Muslikhati (2019) Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan variabel X yang terdiri DPK, CAR dan NPF dan variabel Y yaitu LDR. • Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari satu variabel X yang sama yaitu NPF, dan dua variabel X berbeda yaitu BOPO, NOM serta variabel Y sama yaitu FDR.
4.	Mahmudah (2017) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan <i>Non Performing Financing</i> (Npf) Terhadap Tingkat Likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan variabel X yang terdiri DPK, dan NPF dan variabel Y yaitu LDR. • Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari satu variabel X yang sama yaitu NPF, dan dua variabel

		Berkah Sejahtera	X berbeda yaitu BOPO, NOM serta variabel Y sama yaitu FDR.
5.	Elvira. M. C. Parinsi (2013) Universitas Hasanuddin Makassar	Analisis pengaruh CAR, NPL, NIM dan ROA terhadap likuiditas bank BUMN di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan variabel X CAR, NPL, NIM dan ROA dan variabel Y LDR • Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari dua variabel X yang sama yaitu NPF, NOM dan satu variabel X berbeda yaitu BOPO serta variabel Y sama yaitu FDR.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pembiayaan Bermasalah

A. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Danupranata, 2013).

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu fungsi pokok bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan merupakan salah satu bisnis utama yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan bank syariah berbeda dengan kredit pada bank konvensional (Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran., Kiki Novita, & Andi, 2021)

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhamad 2002). Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (Sudarto, 2020).

Istilah pembiayaan dapat diartikan sebagai *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Ilyas, 2015).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif

adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Menurut (UU RI, 1998) No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut (Solihatun, 2014) Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank syariah karena sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan, salah satunya resiko pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) sama halnya dengan *Non Performing Loan* (NPL) jika dikaitkan dengan bank konvensional adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja bank, antara lain masalah yang ditimbulkan dari NPF yang tinggi adalah masalah likuiditas (ketidak mampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (pembiayaan tidak bisa ditagih), Solvabilitas (Modal berkurang).

Menurut (Ifas, 2018) Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor –faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan dan memberikan dampak yang buruk, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya karena

semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank dan ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Pembiayaan dikatakan masuk dalam katagori *Non Performing Finance* (NPF) apabila menempati tingkat kolektabilitas nasabah pembiayaan pembiayaan Kurang Lancar, diragukan dan Macet. Terjadinya masalah pada pembiayaan disebabkan beberapa faktor baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal dapat disebabkan oleh sikap dan perilaku nasabah, kondisi perekonomian, manajemen dan keuangan. Sedangkan faktor internal bisa terjadi karena sistem dan prosedur, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan monitoring, kelemahan pembinaan, kelemahan pengawasan, adanya skema atau setting pembiayaan yang kurang tepat.

Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah tepat maka diperlukan sebuah penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini diperlukan kehati-hatian sedini mungkin guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pemahaman yang baik atas faktor-faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya *non performing financing* akan terjadi modal yang sangat berharga bagi bank yang sangat bersangkutan untuk membangun kebijakan analisis penanaman dana yang konperhensif, prudensial serta memerhatikan berbagai risiko yang inhern atas setiap keputusan penanaman dana.

Suatu pembiayaan bermasalah tidak selalu ditimbulkan oleh kegagalan usaha nasabah semata. Tidak sedikit kasus kegagalan pembiayaan diakibatkan oleh penyimpangan penggunaan dana, yang tidak hanya dilakukan oleh nasabah, tetapi juga dilakukan atas inisiatif pejabat pemutus pembiayaan. Karena itu, identifikasi dan mitigasi risiko pembiayaan tidak terbatas pada analisis

keuangan nasabah, lebih dari itu juga bermula dari penetapan kebijakan umum pembiayaan, penyusunan organisasi yang tidak hanya membagi bahan pekerjaan melainkan juga memastikan adanya *check and balance*, serta penetapan mekanisme dan limit persetujuan pembiayaan. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan (Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, 2018).

B. Risiko Pembiayaan

Dalam pengelolaannya, pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi akibat nasabah pembiayaan yang gagal bayar. Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah dalam hal ini debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh sejumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati.

Menurut (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3) Penilaian kualitas pembiayaan/kredit perbankan terbagi menjadi lima katagori, yaitu:

- A. Lancar yaitu apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.
- B. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila terdapat tunggakan belum melampaui 90 hari;
- C. Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- D. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari

Kredit Macet yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok bunga yang telah melampaui 270 hari (PBI, 2005)

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian

yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidak mampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal (Turmudi, 2016).

Faktor intern bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat, campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit serta lemahnya dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan.

Faktor ekstern yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran, penyelewengan menggunakan dana kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, adanya unsur ketidak sengajaan seperti bencana alam ataupun ketidakstabilan perekonomian Negara sehingga inflasi tinggi.

C. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara). Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

1. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.

2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
3. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
4. CAR dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
5. Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahya investor.
6. Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempakandanya.
7. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi.

D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Menurut (Sudarto, 2020) Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah. Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam uraian di atas, restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui , Penyelesaian pembiayaan bermasalah dibank syariah.

1. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah

atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atau pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

2. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT, antara lain meliputi:

- a) Perubahan jadwal pembayaran
- b) Perubahan jumlah angsuran
- c) Perubahan jangka waktu
- d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah

E. Alat Ukur Menghitung Pembiayaan Bermasalah

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja pada bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiv produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan (v. M. buyanov, 1967).

Menurut (Bank Indonesia, 2004) Nomor 6/10/PBI/2004 pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet disebut NPF gross, sedangkan NPF netto adalah pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF gross maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Semakin tinggi NPF (diatas 5%)

maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.

Menurut (Das et al., 2020) *Non Performing Financing* (NPF) yang analog dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional merefleksikan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank, semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Adapun formula yang dapat digunakan untuk menghitung nilai *Non Performing Financing* (NPF) ini menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2014 adalah:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2.2 Teori Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

A. Pengertian Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Variabel BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional) terkait dengan efisiensi beban manajemen yang dianggap menjadi salah satu faktor penentu yang penting dari profitabilitas perbankan karena ada kemungkinan bagi bank-bank untuk meningkatkan profitabilitas dengan memfokuskan perhatian pada pengendalian biaya yang tepat dan efisiensi operasi (Hanafia & Karim, 2020).

BOPO adalah perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO menunjukkan seberapa besar bank dapat menekan beban operasional tetapi meningkatkan pendapatan operasional. Semakin tinggi BOPO maka semakin tidak efisien beban operasional yang dikeluarkan bank, sehingga kemampuan bank untuk memperoleh profit semakin kecil (Rahmawati & Prasetiono, 2015).

BOPO dapat dihitung dengan perbandingan antara beban operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Adapun formula yang dapat digunakan untuk menghitung nilai Efisiensi Operasional ini yang lebih dikenal dengan Ratio BOPO menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2014 adalah Rasio BOPO adalah perbandingan antara beban operasional dan pendapatan operasional. Adapun rumus beban operasional pendapatan operasional sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional juga berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kegiatan operasionalnya terhadap pendapatan operasionalnya. Semakin kecil rasio BOPO maka semakin efisien beban operasional yang dikeluarkan bank bersangkutan.

B. Komponen Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

1. Biaya Operasional Bank merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk menjalankan aktivitas bank seperti, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, serta biaya operasional lainnya. Biaya operasional lainnya terdiri dari:

- a) Biaya Administrasi dan umum, terdiri dari Premi asuransi lainnya; Sewa dan Promosi; Pajak (tidak termasuk pajak penghasilan); Barang dan Jasa.
- b) Biaya Personalia
- c) Biaya Penurunan Nilai Surat Berharga
- d) Biaya Transaksi Valas

b) Pendapatan bersih bank adalah jumlah penghasilan yang didapat oleh bank karena bank sebagai badan usaha atau lembaga keuangan. Pendapatan bersih tersebut dapat

dipakai untuk menambah modal bank disamping juga untuk dibagikan kepada pemegang saham. Ketika bank mengalami kerugian, dengan kerugian tersebut secara otomatis akan mengurangi jumlah modal bank. Pendapatan operasional terdiri dari semua pendapatan yang dihasilkan langsung dari kegiatan usaha bank (Sudirman, 2013)

Menurut (Kurniasari, 2017) Komponen pendapatan dan beban operasional (BOPO) secara lengkap menurut Kasmir (2013:284) adalah sebagai berikut:

1. bunga, pos ini meliputi semua pendapatan bank yang berupa hasil bungan dalam rupiah dan valuta asing (valas) dalam aktivitas operasionalnya. Pos ini juga memasukkan pendapatan berupa komisi dan provisi yang diterima dalam rangka pemberian kredit.
2. Beban bunga, pos ini meliputi semua beban yang dibayarkan bank berupa beban bunga dalam rupiah dan valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Pendapatan operasional lainnya, pos ini berisi pendapata operasional lainnya baik dari penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari: pendapatan provisi, pendapatan transaksi valuta asing, pendapatan kenaikan nilai surat berharga.
3. Beban (pendapatan) penghapusan aktiva produktif
4. Beban estimasi kerugian komitmen dan kontojensi, pos ini berisi penyusutan amortisasi/penghapusan atas transaksi rekening administratif.
5. Beban operasional lainnya, pos ini berisi semua pengeluaran yang dilakukan bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya.

2.2.3 Teori *Net Operating Margin* (NOM)

A. Pengertian *Net Operating Margin* (NOM)

NOM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan pinjaman, mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga dari pinjaman yang disalurkan. Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, NOM diukur dari perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap aktiva produktif bank syariah (Hanafia & Karim, 2020).

NOM merupakan rasio rentabilitas bank. NOM harus dijaga kestabilannya, sehingga apabila NOM rendah, tingkat rentabilitas akan ikut rendah yang artinya keuntungan yang diperoleh akan kecil (Suryanto & Susanti, 2020) dan apabila semakin tinggi Net Operating Margin (NOM) maka semakin baik sebuah bank menghasilkan laba yang ada (Fernández et al., 2020).

Berdasarkan surat edaran Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang system penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah bahwa komopenen utama dalam penilaian kuantitatif faktor rentabilitas sebuah bank syariah dengan menggunakan salah satu rasio yaitu *Net Operating Margin* (NOM) (BI, 2007).

B. Rumus menghitung *Net Operating Margin* (NOM)

$$\text{NOM} = \frac{\text{Pendapatan Bersih}}{\text{rata - rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

$$\text{NOM} = \frac{(PO - DBH) - BO}{\text{rata - rata AP}} \times 100\%$$

PO = Pendapatan operasional adalah pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

BO = Biaya operasional adalah beban operasional termasuk kekurangan PPAP yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

Rata2 AP = Perhitungan rata-rata aktiva produktif merupakan rata-rata aktiva produktif 12 (dua belas) bulan terakhir. Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian (Suryanto & Susanti, 2020).

2.2.4 Teori Likuiditas

A. Pengertian Likuiditas

Menurut (Agustiani, 2019) Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Likuiditas adalah masalah yang berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk segera memenuhi kewajiban finansialnya. Suatu perusahaan yang mempunyai alat-alat likuid sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus terpenuhi, dikatakan bahwa perusahaan tersebut likuid, dan sebaliknya apabila suatu perusahaan tidak mempunyai alat-alat likuid yang cukup untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus terpenuhi dikatakan perusahaan tersebut insolvable.

Menurut (Yusuf Rivaldi Aditya, 2019) menyatakan bahwa, rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya atau *Current liabilities*. Dengan menghubungkan jumlah kas dan aktiva lancar lain dengan kewajiban jangka pendek bisa memberikan ukuran yang mudah dan cepat dipergunakan dalam mengukur likuiditas. Dua ratio likuiditas yang umum di pergunakan, yaitu *current ratio* dan *quick ratio*.

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian rasio likuiditas

berpengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan sehingga rasio ini memiliki hubungan dengan harga saham perusahaan (Dewi, 2016).

Perusahaan yang baik memiliki tingkat likuiditas yang cukup untuk menjalankan perusahaannya. Perusahaan yang tidak memiliki dana yang cukup untuk menutupi utang yang jatuh tempo dapat mengganggu hubungan baik dengan pemegang saham. Artinya pada akhirnya perusahaan akan memperoleh krisis kepercayaan dari berbagai pihak yang selama ini membantu kelancaran perusahaan. Menurut (Agustiani, 2019) pengertian Likuiditas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban keuangan yang dapat segera dicairkan atau yang telah jatuh tempo.

B. Jenis-jenis Likuiditas

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian kewajiban ancer pada perusahaan. Likuiditas umumnya diukur dengan perbandingan antara aktiva ancer dengan hutang ancer yang disebut rasio ancer atau *current ratio*. Namun tidak semua perusahaan yang menggunakan rasio tersebut. Sebab rasio likuiditas memiliki beberapa alat ukur, seperti *Quick ratio*, *Cash ratio* ataupun rasio likuiditas lainnya.

Menurut (Simanjuntak & Siahaan, 2016) menyatakan bahwa rasio-rasio untuk mengukur likuiditas adalah :

1. Rasio Cepat.
2. Rasio kas atas aktiva.
3. Rasio kas atas utang lancer.
4. Rasio aktiva lancer total aktiva.
5. Rasio aktiva lancer dan total utang.

Dari jenis-jenis rasio diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasio ancer

Rasio ancer merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana aktiva ancer menutupi kewajiban-

kewajiban ancer, rasio ini juga sering disebut dengan *Current ratio*.

Aktiva ancer dalam rumus tersebut dapat juga disebut dengan *Current Asset*. Sedangkan utang ancer pada rumus diatas dapat juga disebut dengan *Current ancer ties*.

2. Rasio cepat

Rasio cepat biasa dikenal dengan istilah *Quick Ratio*, untuk Aktiva lancar pada rumus tersebut dapat juga disebut sebagai *Current Asset*, persediaan sendiri dapat juga disebut dengan *Inventory*. Sedangkan Utang lancar dapat disebut dengan *Current liabilities*.

Sedangkan menurut (Agustiani, 2019) menyatakan bahwa likuiditas dapat diukur menggunakan rasio-rasio, yaitu :

1. *Current ratio*.
2. *Quick ratio*.
3. *Cash ratio*.

Dari tiga rasio likuiditas diatas penjelasannya sebagai berikut:

1. *Current ratio*.

Current ratio.

merupakan alat ukur bagi kemampuan likuiditas yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar.

2. *Quick ratio*

Quick ratio merupakan alat ukur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang segera harus di penuhi dengan aktiva lancar yang likuid.

3. *Cash ratio*

Cash ratio merupakan alat ukur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan sejumlah kas yang dimiliki perusahaan.

Dari teori diatas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa jenis-jenis rasio likuiditas yaitu *Current Ratio*, *Cash Ratio*, dan *Quick Ratio*. Namun dalam penelitian ini Peneliti hanya menggunakan *Current Ratio* sebagai alat ukur dalam menilai tingkat likuiditas perusahaan.

C. Manfaat Likuiditas

Menurut (Pane et al., 2018) adapun tujuan dan manfaat dari Rasio likuiditas yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing- masing komponen yang ada di aktiva lancar dan hutang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Dari teori diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat utama dari likuiditas yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai alat pemicu perusahaan dalam memperbaiki kinerja.
2. Dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek.
3. Membantu manajemen dalam mengecek efisiensi modal kerja.
4. Agar dapat menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek.

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek atau yang segera dibayar. Alat pemenuhan kewajiban keuangan jangka pendek ini berasal dari unsur-unsur aktiva yang bersifat likuid, yakni aktiva lancar dengan perputaran kurang dari satu tahun, karena lebih mudah dicairkan daripada aktiva tetap yang perputarannya lebih dari satu tahun.

Menurut (Saputri et al., 2018) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas adalah unsur pembentuk likuiditas itu sendiri yakni bagian dari aktiva lancar dan kewajiban lancar, termasuk perputaran kas, dan arus kas operasi, ukuran perusahaan, kesempatan bertumbuh (*growth opportunities*), keragaman arus kas operasi, rasio utang atau struktur utang.

Menurut (Agustiani, 2019) bahwa analisis current ratio harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Distribusi atau proporsi dari pada aktiva lancar.
2. Data trend daripada aktiva lancar dan hutang lancar.
3. Syarat yang diberikan oleh Kreditor kepada perusahaan dalam mengadakan pembelian maupun syarat kredit yang diberikan oleh perusahaan.
4. Present value (nilai sesungguhnya) dari aktiva lancar, sebab ada kemungkinan perusahaan mempunyai saldo piutang yang cukup besar tetapi piutang tersebut sudah lama terjadi dan sulit ditagih

sehingga nilai realisasinya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan yang dilaporkan.

5. Kemungkinan perubahan aktiva lancar.
 6. Perubahan persediaan dalam hubungannya dengan volume penjualan sekarang atau dimasa yang akan datang, yang mungkin adanya *over investment* dalam persediaan.
 7. Kebutuhan jumlah modal kerja
 8. Type atau jenis perusahaan.
- E. Kendala-Kendala Pengelolaan Likuiditas

Dalam melakukan likuiditas tentunya akan menemukan beberapa kendala yang akan dihadapi antara lain :

1. Kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek.
 2. Kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas.
 3. Kendala oprasional, kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien.
- F. Fungsi Likuiditas Secara Umum
1. Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari
 2. Mengatasi kebutuhan dana yang mendesak
 3. Memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memeberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.
- G. Alat Ukur Untuk Menghitung Likuiditas

1. *Financing Deposit To Ratio* (FDR)

Menurut (Hellen et al., 2019) likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kebutuhan likuiditas suatu bank berbeda-beda tergantung pada bank itu sendiri seperti usaha bank, dan besarnya bank. Rasio yang digunakan dalam aspek likuiditas adalah FDR. Batas minimal nilai FDR yang baik adalah 80 persen. Jika niali FDR dibawah 80 persen maka perusahaan tersebut tidak sehat.

Rasio FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang digunakan dalam sebuah bank dengan kata lain sejauh mana dana pihak ketiga dimanfaatkan oleh bank. Rasio ini analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional yang merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Tinggi rendahnya likuiditas bank dapat tergambar dari tinggi rendahnya rasio ini, semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti menggambarkan bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Disisi lain kondisi ini juga menggambarkan semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Adapun formula yang dapat digunakan untuk menghitung nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2014 adalah:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio yang termasuk kedalam rasio likuiditas ini adalah:

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Menurut Riyanto rasio lancar (*current ratio*) adalah kemampuan perusahaan membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar. *Current ratio* dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar.


b. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio Kas (*Cash Ratio*) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan menggunakan aktiva 18 lancar yang lebih liquid.

2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan dengan empat variabel yang diduga berpengaruh terhadap *Financing Deposit To Ratio* (FDR) yaitu *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Net Operating Margin* (NOM) Dengan demikian dapat dirumuskan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber: Diolah Di Lapangan, 2021

2.4 Hipotesis

2.4.1 Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya *Non Performing Financing* (NPF) yang dihadapi bank.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ichwan (2016) Tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah”. Dalam penelitian ini, variabel NPF memiliki tingkat t hitung sebesar -1,291 dengan signifikansi 0,204, maka hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR, dimana setiap kenaikan NPF akan menurunkan FDR. Dari hasil uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis dari NPF terhadap FDR sebagai berikut:

H1 : NPF berpengaruh negatif terhadap FDR

2.4.2 Hubungan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional juga berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kegiatan operasionalnya terhadap pendapatan operasionalnya (Dendawijaya, 2005).

Berdasarkan penelitian Khotijah, Ahmad Guspul dengan judul “ Pengaruh Car, Dpk dan Bopo terhadap Ldr pada Bank Umum di Indonesia Periode 2014-2018” dengan hasil pengujian parsial (Uji t) antara variabel BOPO dengan variabel LDR

menunjukkan nilai signifikansi $(0,000) < (0,05)$ dan nilai t hitung $(4,692) > t$ tabel $(2,039)$. Maka Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap LDR. Ini menunjukkan bahwa Bank sampel dalam penelitian ini mempunyai kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap operasional yang baik. Kenaikan BOPO pada bank mendorong bank harus memperkuat dananya untuk menutupi segala biaya – biaya tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat dirumuskan hipotesis dari variable BOPO sebagai berikut :

H2 : BOPO berpengaruh positif terhadap FDR

2.4.3 Hubungan *Net Operating Margin* (NOM) dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial diperoleh bahwa *Net Operating Margin* (NOM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) .Hal ini terlihat dari hasil membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel (α).Hal ini berarti peningkatan NOM akan menyebabkan peningkatan FDR dan sebaliknya penurunan NOM akan menyebabkan penurunan FDR. Penyebabnya adalah semakin tinggi NOM mengindikasikan semakin tinggi pendapatan bersih suatu bank yang berasal dari aktiva produktifnya. (Fajar et al., 2018)

H3: NOM berpengaruh positif terhadap FDR